



Kecamatan Jatitujuh

Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458 081220525728

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Jatitujuh

PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Panggilan Perekaman KTP-el
2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan perekaman KTP-el di Kecamatan dengan membawa photo copy Kartu Keluarga pada saat hari/jam kerja;
2. Mendaftarkan diri kepada petugas pelayanan
3. Menunggu proses (Verifikasi data Kartu Keluarga);
4. 4. Perekaman KTP-el (pemotretan, tanda tangan, sidik 4 jari kanan, sidik 4 jari kiri, kedua ibu jari, Iris mata dan telunjuk kanan, telunjuk kiri, tanda tangan)
5. 5. Perekaman selesai, pemohon dipersilahkan untuk pulang dan akan di beritahu oleh aparat apabila KTP-el sudah jadi.
6. 6. Proses pencetakan KTP-el dilakukan oleh operator KTP kecamatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman KTP-elektronik

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jatitujuh

Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458 081220525728

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Jatitujuh

0233-882901 Kantor Kecamatan Jatitujuh, Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458